



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

ak
t

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan tata cara perhitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan setelah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Dana Partai Politik.


KEEMPAT : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan pedoman pada pengaturan perundang-undangan dan sebagai pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati pada tahun berkenan.

KELIMA : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan selama setahun terhitung sejak bulan Januari sampai Desember Tahun 2022.

ak
f

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


K RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Para Pimpinan Cabang Partai Politik se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Kaban Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
12. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 112 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN
 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2022.

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024
 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT	BESARAN BANTUAN DANA (Rp)
1	2	3	
1.	Golongan Karya (GOLKAR)	Kel. Salakan	87.840.000,-
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Desa Baka	62.360.000,-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Desa Baka	70.090.000,-
4.	Partai Demokrat	Kel. Salakan	53.410.000,-
5.	Partai PERINDO	Kel.Salakan	12,140,000,-
6.	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Desa Baka	47.500,000,-
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Desa Baka	30.290.000,-
8.	Partai Nasional Demokrasi (NasDem))	Desa Tompudau	89. 970.000,-
9.	Partai Bulan Bintang	Desa Baka	16. 830.000,-
Jumlah			470.440.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 RAIS D. ADAM